KEMENTERIAN LUAR NEGERI – RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN 2025-2029
2025
PERMENLU NO. 10, BN 2025 (938), 443 HLM.
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN 2025-2029

ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri Tahun 2025-2029.
- Dasar hukum Peraturan Menteri Luar Negeri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 59 Tahun 2024; PP No. 40 Tahun 2006; dan Perpres No. 80 Tahun 2025.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Restra Kementerian adalah dokumen perencanaan Kementerian Luar Negeri untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Renstra Kementerian memuat a. visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis; b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan; dan target kinerja dan kerangka pendanaan.

CATATAN : - Peraturan Menteri Luar Negeri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 17 November 2025.